BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Telpon : (0771) 4443919
Email : bawaslubintan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 001/ HK.06/K.KR-02/04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Scanned with CamScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 003/KA.02/K.KR-02/04/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini:

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di

Scanned with CamScanner

lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan;

2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 14 April 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

ONI UDORI SUSANTO, S.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pertinggal.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
Nomor : 001/ HK.06/K.KR-02/04/2022
Tanggal : 14 April 2022

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ondi Dobi Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
2	Febriadinata, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
3	Dumoranto Situmorang, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
4.	Julpri Ardani, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggung Jawab
5.	Julpri Ardani, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Ketua
6.	Handa Yanna, S.H.	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Elza Safitri, S.H.	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 14 April 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

ONDI DOBI SUSANTO, S.E.

Scanned with CamScanner